



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. A. Yani No. 15
Telepon (0385) 21514- Fax. (0385) 21863
KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 420 /039 /I/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Kanak- Kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Formal dan PAUD Nonformal perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Kepala / Pengelola Paud terlampir perihal: Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga, alamat Lembaga, dan Nama Pengelola terlampir.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Kepala Satuan / Pengelola Lembaga PAUD sebagai berikut:

1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD, PKBM dan TBM untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD wajib menaati segala ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

pada tanggal : 12 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631231 198603 1 396

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MANGGARAI

NOMOR : DIN.PEND.420 / 039 / I / 2019

TANGGAL : 12 JANUARI 2019

NAMA – NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN MANGGARAI

No	Nama Lembaga PAUD	Pengelola	Tanggal Pengusulan	Alamat
1	PAUD KB Sta. Theresia	Theresia Esi	26 Juni 2018	Raci Kecamatan Cibal Barat
2	PAUD KB Kasih Ibu	Bonifasius Safrudin	26 Juni 2018	Wangkal Kecamatan Reok Barat
3	PAUD KB Kalam Harapan	Titus Mbeluk, A. Md	10 Desember 2018	Beo Rahong Kecamatan Ruteng
4	PAUD KB Solum	Sophia Ajul, S.Pd	15 Desember 2018	Lumu Kecamatan Ruteng
5	PAUD SPS Ame Nehung	Yustina Nanur	20 Desember 2018	Lolang Kecamatan Satarmese
6	PAUD KB Mawar Munta Reok Barat	Adrie Kilian Huardoyo	20 Desember 2018	Munta Kecamatan Reok Barat
7	PAUD KB St. Benedikto	Yuliana Jelumut	20 Desember 2018	Nontol Kecamatan Satarmese
8	PAUD KB Desa Tal	Sesilia Ana Tima	30 Desember 2018	Tal Kecamatan Satarmese
9	PAUD KB Sinar Kasih Desa Ruis	Mersiana Jenin	9 Januari 2019	Ruis Kecamatan Reok

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 12 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631231 198603 1 396